




	PTDI-STTD	Kode/No : 18/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 6

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	Salah satu misi dari Politeknik Transportasi Darat Indoensia-STTD adalah “Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat”. Untuk itu dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, professional, dan berkompeten dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diaplikasikan dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat. Untuk itu diperlukan standar yang tertuang dalam standar pengabdian PTDI-STTD dan mengacu pada peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Bab IV bagian kedua tentang tentang Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan 5. Kepala P3M 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Taruna
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar. 3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia 4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

NO.	KATEGORI	ISI
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah mengarahkan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna. 3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD sudah menentukan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M membentuk tim untuk menyusun kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. P3M membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga dan perusahaan untuk pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Melaksanakan seminar, melakukan publikasi, mengajukan paten dan/atau cara lain yang dapat digunakan.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M memiliki dokumen yang memuat kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Adanya pedoman pengabdian kepada masyarakat dan disosialisasikan oleh P3M. 3. Terlaksananya kerjasama dengan lembaga dan perusahaan untuk pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Terlaksananya kegiatan seminar, publikasi dan pengajuan paten. 5. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat dan dipakai oleh masyarakat meningkat. 6. Lulusan makin kompeten.

NO.	KATEGORI	ISI
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tentang kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat - Pedoman pengabdian kepada masyarakat - Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penyusunan kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat. - Prosedur Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat. - Prosedur pelaksanaan seminar, publikasi dan pengajuan paten. - Prosedur Kerjasama Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 7. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Standar Isi Pendidikan Tinggi, BNSP 2010 10. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 2007 11. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti, 2010. 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014.

NO.	KATEGORI	ISI
		13. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.